

**AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG
TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUSLEIM AL FACHSA
NIM. 502016192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG**



Nama : Musleim Al Fachsa
NIM : 502016192
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ()

2. Burhanuddin, SH., MH. ()

Palembang, Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S., SH., M.Hum.

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

2. Luil Maknun, SH., MH.



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Musleim Al Fachsa**
NIM : 502016192
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
E02CEAHF596832709
6000
ENAM RIBURUPIAH
Musleim Al Fachsa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telak selesai (dan sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS. Alam Nusyroh: 6-7)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ *Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu tercinta.*
- ❖ *Adik-adikku tersayang.*
- ❖ *Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Angkatan 2016*
- ❖ *Rekan-rekan KKN Tematik 2020*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG

**Oleh
Musleim Al Fachsa**

Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk kota Palembang adalah pendatang. Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana akibat hukum apabila pemilik kendaraan yang tidak membayar premi Asuransi Jasa Raharja? dan Apakah kompensasi yang dapat diterima oleh korban kecelakaan yang tidak membayar premi Asuransi Jasa Raharja?

Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif” yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Akibat hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar premi jasa raharja, maka PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan kota Palembang secara langsung mempunyai tugas dalam kaitannya terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di antaranya sebagai berikut meneliti kebenaran kasus kecelakaan lalu lintas, meneliti keabsahan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan keabsahan ahli waris untuk korban yang meninggal atau melalui surat kuasa. Sebelum PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan kota Palembang memberikan pembayaran atas pengajuan santunan dilakukan survei terlebih dahulu terhadap kasus tersebut, 2) Prosedur ganti rugi adalah cara bagaimana korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dari lalu lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dari lalu lintas jalan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan kota Palembang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan undang-undang Nomor 34 tahun 1964 Jucnto Peraturan Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965.

Kata Kunci Akibat Hukum dan Premi Asuransi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pimpinan dan staf karyawan PT. Jasa Raharja Kota Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu tercinta terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang membesarkan dan mendidikku sampai saat ini.
10. Adik-adikku tersayang yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman Angkatan 2016 terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Musleim Al Fachsa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Asuransi.....	13
B. Tinjauan Tentang Asuransi Sosial	29
C. Tinjauan Tentang Asuransi Jasa Raharja.....	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Tidak Membayar Premi Asuransi Jasa Raharja Ketika Mengalami Kecelakaan	50
B. Kompensasi yang Dapat Diterima oleh Korban Kecelakaan yang Tidak Membayar Asuransi Jasa Raharja	53

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risiko, mereka akan tetap menjalaninya. Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk kota Palembang adalah pendatang, baik itu pekerja maupun pelajar. dengan demikian terjadi sebuah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, sehingga tingkat mobilitas akan meningkat pula, baik orang maupun barang. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan juga membawa dampak buruk bagi lalu lintas di Palembang, kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari di sudut-sudut jalanan. Mulai dari luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris yang ditinggalkan memerlukan biaya untuk pengobatan maupun pemakaman. Hal seperti inilah yang tidak diharapkan oleh setiap insan, peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang di akibatkan oleh faktor manusia, cuaca, jalan yang rusak yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja sehingga menimbulkan rasa aman bagi pengendara.

Sarana transportasi yang ada di darat, laut maupun udara memegang peran vital dalam mobilitas fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Distribusi seperti barang, manusia, akan lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada. Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero)¹.

Menurut Peter F Drucker, pada dasarnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan nama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia membeli produk atau jasa dari perusahaan termasuk Pelanggaran dalam hal ini adalah konsumen, yaitu pemakai produk atau jasa.

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti².

Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dijelaskan bahwa:

¹ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8

² Abbas Salim, 2008, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.1

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu³.

Di dalam praktek bahwa berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atas akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaan muncullah jenis-jenis pertanggungan baru di luar dari pertanggungan yang disebutkan di dalam KUHD, yang kesemuanya dapat kita golongkan ke dalam salah satu golongan besar yaitu atau Pertanggungan Kerugian atau *Sommenverzekering*⁴.

PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi di mana salah satu produk asuransi pada Asuransi Jasa Raharja yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk asuransi kerugian Jasa Raharja sejalan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-royong, undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:

³ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Padang: Bina Cipta, hlm.44

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha / pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan penumpang dalam perjalanannya”

PT . Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkan.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk menumpuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggung jawaban kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut

berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Asuransi Jasa Raharja ini dimaksudkan untuk mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari Asuransi Jasa Raharja dapat dilihat pada Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja sebagai misi perusahaan, antara lain yaitu:

1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang

disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengujian ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut, sedangkan pengutipan pada sumbangan wajib diambil pada saat pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Asuransi Kerugian ini memiliki beberapa faedah atau manfaat di antaranya adalah *pertama*, santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan). *Kedua*, santunan kematian. *Ketiga*, santunan cacat tetap,

Dalam kenyataan, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering dipersulit oleh pihak asuransi, pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih meminta persyaratan lain lagi. Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja masih harus menunggu klaim yang dibayarkan. Masyarakat juga merasa bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Ada juga masyarakat di kota Palembang terutama di daerah pedesaan tidak paham akan adanya santunan kecelakaan dari PT Jasa Raharja (Persero). Mereka menganggap bahwa dalam pengurusan santunan di PT Jasa Raharja (Persero) memerlukan waktu

yang sangat lama, dan mereka menganggap percuma untuk mengurus dana santunan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila pemilik kendaraan yang tidak membayar premi asuransi jasa raharja?
2. Apakah kompensasi yang dapat diterima oleh korban kecelakaan yang tidak membayar premi asuransi jasa raharja?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup ini di titik beratkan pada penelusuran terhadap “Akibat Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Tidak Membayar Premi Asuransi Jasa Raharja di Kota Palembang”.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pemilik kendaraan yang tidak membayar premi asuransi jasa raharja.
2. Untuk mengetahui apakah kompensasi yang dapat diterima oleh korban kecelakaan yang tidak membayar premi asuransi jasa raharja.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis (akademis), hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan khususnya dalam “Akibat Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Tidak Membayar Premi Asuransi Jasa Raharja.”
2. Manfaat praktis (aplikatif), untuk menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai “Akibat Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Tidak Membayar Premi Asuransi Jasa Raharja.”

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu, yang oleh

hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵

2. Kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin atau makhluk hidup.⁶
3. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.⁷
4. PT Asuransi Jasa Raharja adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial yang memberikan perlindungan dasar kepada penumpang angkutan umum resmi dan juga kepada pihak ketiga di luar kendaraan penyebab kecelakaan.⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁹. Metode Penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

⁵ Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶ <http://pengertianapaja.blogspot.com/2018/06/pengertian-kendaraan.html>

⁷ <http://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 7 Mei 2020

⁸ <http://www.cermati.com> diakses tanggal 7 Mei 2020

⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi¹⁰.

2. Jenis Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)
- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

¹⁰ Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.88

¹¹ Kanal info, 2016, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder" (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019)

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹²

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Manajer Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kota Palembang. Wawancara dapat dilakukan secara open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek). Dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).¹³

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

¹² Samhis Setiawan, 2019, “Studi Kepustakaan Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi”, melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Juli 2020

¹³ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.74

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan paparan tentang tinjauan tentang asuransi, tinjauan tentang asuransi sosial dan tinjauan tentang asuransi jasa raharja.

BAB III : Pembahasan

Bab ini memberikan penjelasan tentang akibat hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar premi asuransi Jasa Raharja ketika mengalami kecelakaan dan kompensasi yang dapat diterima oleh korban kecelakaan yang tidak membayar premi asuransi Jasa Raharja.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis untuk menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abbas Salim, 2008, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Padang: Bina Cipta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Peranan Pertanggung dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta: FH UGM.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Gunanto 1988. *Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung dan Ketidaksesuaian Hukum Asuransi Laut (Marine Insurance) di Negara Kita Dewasa ini*, Jakarta: Astoeti Gunanto & Associates
- Imam Fatoni Prayoga, 2018, *Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
- Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, Bandung, Alumni
- Marshudi, Moch Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju Bandung.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PT Jasa Raharja, 1999, *Profil PT Jasa Raharja (Persero)*, Jakarta
- PT Jasa Raharja, 2001, *Undang-undang No. 33&34*, Jakarta

- PT Jasa Raharja, 2004, *Peningkatan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta
- PT. Jasa Raharja (Persero), 2000, *Sejarah Perkembangan PT Jasa Raharja (Persero)*, Jakarta
- PT. Jasa Raharja, 2004, *Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bersama Peningkatan Pelayanan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta
- R. M. Suryodiningrat, 1980, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito
- R. Wirijono Prodjodikoro, *Asuransi sebagai Gejala Hukum, yang ada di Indonesia Berasal dari Hukum Barat*, yang Dituangkan dalam KUHD
- Sri Redjeki Hartono, 2001, *Hukum Perusahaan dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 tentang Pengertian Asuransi.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.415/KMK.06/2001 dan No.41 6/KMK/06/2001/Jakarta

C. Sumber Lainnya

<http://pengertianapaaja.blogspot.com/2018/06/pengertian-kendaraan.html>

<http://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 7 Mei 2020

<http://www.cermati.com> diakses tanggal 7 Mei 2020

Kanal Info, 2016, “Pengertian Data Primer dan Data Sekunder”, melalui <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019

Samhis Setiawan, 2019, “Studi Kepustakaan Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi”, melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Juli 2020

Wawancara Dengan Ibu Tatiana Romanova L.T, Sekretaris PT Jasa Raharja Kota Palembang tanggal 13 Agustus 2020

Wawancara dengan Ibu Nuvah, Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Palembang tanggal 13 Agustus 2020